



KEPUTUSAN

BUPATI KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023  
PENGANGKATAN KEMBALI GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH HASIL PERUBAHAN  
NOMENKLATUR UNIT KERJA


BUPATI KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk perubahan Nomenklatur unit kerja , maka Saudara MARIA DJAGA WOLY, S.Pd 197610082009032003 pangkat/golongan ruang Penata Tk.I, III/d, Jabatan Kepala SD Negeri Manubelon diangkat sebagai Kepala UPTD SD Negeri Manubelon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
- a. : Nama : MARIA DJAGA WOLY, S.Pd
  - b. : NIP : 197610082009032003
  - c. : Pangkat/GolRu : Penata Tk.I, III/d
  - d. : Unit Kerja : UPTD SD Negeri Manubelon
- sebagai Kepala Sekolah pada UPTD SD Negeri Manubelon Kabupaten Kupang.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 27 Desember 2023

BUPATI KUPANG  
  
KORINUS MASNENO

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi.



**BUPATI KUPANG**

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS**  
**NOMOR : 841.1/ 332 /BKPSDM.KAB.KPG/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KORINUS MASNENO  
Jabatan : Bupati Kupang  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

Nama : MARIA DJAGA WOLY, S.Pd  
NIP : 197610082009032003  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I, III/d  
Jabatan : Kepala UPTD SD Negeri Manubelon  
Unit Kerja : UPTD SD Negeri Manubelon  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor :821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023 tanggal 27 Desember 2023 telah diangkat dalam jabatan Kepala UPTD SD Negeri Manubelon dan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 yang bersangkutan segera melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Oelamasi, 29 Desember 2023  
Yang Membuat Pernyataan

  
BUPATI KUPANG  
KORINUS MASNENO

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kupang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi.



## BUPATI KUPANG

### SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR : 800/ 1049/BKPSDM.KAB.KPG/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KORINUS MASNENO  
Jabatan : Bupati Kupang  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

Nama : MARIA DJAGA WOLY, S.Pd  
NIP : 197610082009032003  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I, III/d  
Jabatan : Kepala UPTD SD Negeri Manubelon  
Unit Kerja : UPTD SD Negeri Manubelon  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023 tanggal 27 Desember 2023 telah diangkat dalam jabatan Kepala UPTD SD Negeri Manubelon dan telah dilantik pada tanggal 28 Desember 2023.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut

Oelamasi, 29 Desember 2023  
Yang Membuat Pernyataan

  
BUPATI KUPANG  
KORINUS MASNENO

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kupang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi